



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 1/IT1.C11/SK-KM/2025

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN BIAYA HIDUP MAHASISWA  
PROGRAM *GANESHA TALENT ASSISTANTSHIP – INTERNATIONAL FELLOW (GTA-IF) 2025*  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa program beasiswa *Ganesha Talent Assistantship – International Fellow (GTA-IF)* yang dilaksanakan oleh Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah dalam rangka meningkatkan motivasi belajar untuk mahasiswa program pascasarjana doktoral ITB yang diberikan kepada mahasiswa asing yang memenuhi syarat dengan memberikan pembebasan seluruh biaya pendidikan dan menyediakan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud maka dipandang perlu menetapkan nama mahasiswa sebagai penerima bantuan biaya hidup Program *Ganesha Talent Assistantship – International Fellowship (GTA-IF)* di lingkungan SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 287/IT1.A/PER/2021 tentang Beasiswa *Ganesha Talent Assistantship (GTA)* bagi Mahasiswa Pascasarjana Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penerima Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Program *Ganesha Talent Assistantship – International Fellow (GTA-IF) 2025* Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut :

Nama	NIM	Program Studi	Bantuan (Rp)/ Bulan	Jumlah
Jawad	30622701	Biologi	5.000.000,-	12 Bulan

KEDUA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (PPMI) ITB tahun 2025 atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2025



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Yang bersangkutan.